

BAB IV

PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR FRONT PEMBELA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan amar ma'ruf nahi munkar FPI di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon

Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melakukan dakwah Islam artinya dakwah Islam itu merupakan tanggungjawab setiap muslim, akan tetapi kewajiban ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang Islam karena terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, namun persoalannya banyak orang yang tidak mengerti bagaimana metode dakwah Islam mesti dilaksanakan. Banyak orang-orang yang melakukan dakwah itu dengan cara anarkis atau kekerasan seperti halnya yang dilakukan oleh Organisasi Front Pembela Islam.

Front Pembela Islam telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang perbuatan munkarnya sudah selesai terjadi atau telah berlalu, maka hal tersebut tidak termasuk wilayah nahi munkar tetapi masuk wilayah memberikan sanksi hukuman yang merupakan wewenang penguasa dan bukan wewenang individu perorangan atau kelompok. Jika dalam kasus yang seperti ini ada individu atau sekelompok orang yang melakukan nahi munkar hingga terjadi kekerasan yang menyakiti atau mengakibatkan luka, maka perbuatannya termasuk tindak pidana. Apabila kemunkaran hanya bersifat

kemungkinan kejadiannya, seperti ada tempat yang siap-siap akan dijadikan tempat berpesta miras, maka hal ini adalah termasuk ranah memberi peringatan dan nasehat, dan perbuatan yang melebihi hal tersebut seperti kekerasan, penamparan dan pemukulan, maka termasuk perbuatan tindak pidana, bahkan jika tidak ada pengakuan atas rencana kemunkaran, maka tidak boleh ada pemberian nasehat, karena nasehat atas tidak adanya pengakuan atas rencana kemunkaran adalah termasuk kategori perbuatan buruk sangka

Kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam ini berupa penganiayaan-penganiayaan dan ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada hukum pidana Islam yang digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa. Adapun pengklasifikasian tindak pidana yang ditimbulkan adanya kasus tersebut adalah:

1. Pelukaan mengenai telinga

Dilihat dari segi objeknya penganiayaan ini masuk pada tindak pidana penganiayaan atas anggota badana atau *aṭraf* dan semacamnya yang tidak mengakibatkan perusakan pendengaran akan tetapi menimbulkan cacat. Karena dilakukannya penganiayaan ini dengan sengaja maka hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman pokok yaitu *qiṣāṣ* sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyāt* atau *ta'zīr* (hukuman yang diserahkan kepada penguasa)

2. Pemukulan mengenai punggung

hal ini termasuk pada tindak pidana atas selain jiwa yang bagian kelima yaitu tindak pidana yang tidak masuk pada *aṭraf*, menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya tetap utuh, *al-Syajjaj* maupun *al-Jirah*. Tindak pidana ini menurut fuqaha tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukum *qiṣāṣ* apabila tidak meninggalkan bekas. Akan tetapi jika tidak mengakibatkan luka maka hukumannya adalah ganti rugi yang ketentuannya kepada kebijakan dan ijtihad hakim. Dalam menentukan besarnya *hukumah* ini, disyaratkan apabila pelukaan mengenai anggota badan yang diatnya tertentu, seperti tangan, kaki, *hukumah* tidak boleh mencapai jumlah tertentu. Mengenai hal ini maka hakim berdasarkan ijtihatnya berhak mengurangnya. Di samping itu perlu diperhatikan bahwa perhitungan atau perkiraan tersebut dilakukan setelah korban sembuh dari lukanya dan dilakukan oleh orang yang ahli yang kemudian dijadikan pegangan oleh hakim dalam memutuskan hukumannya. Namun hakim sendiri juga berhak untuk melakukan ijtihad dalam menentukan *hukumah* tersebut. Para ulama' bersepakat bahwa *hukumah* wajib diberikan apabila yang sembuh itu mengakibatkan cacat. Apabila luka tidak menimbulkan cacat, atau tidak ada bekas luka, para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad *hukumah* tetap harus dilaksanakan meskipun luka sembuh tanpa cacat. Menurut Imam Malik, hukumannya bukan *hukumah*, melainkan *ta'zir*. Menurut Imam Abu Yusuf hukumannya adalah *hukumah* karena walaupun bagaimana, luka

tersebut menimbulkan rasa sakit. Sedangkan menurut Muhannad ibn Hasan, pelaku hanya dikenakan ganti rugi sebagai pengganti biaya pengobatan. Menurut penulis sendiri pelaku tersebut dapat dikenakan *hukumah* harus dilaksanakan meskipun lukanya sembuh tanpa adanya cacat karena jika pelaku tidak dikenakan *hukumah* maka pelaku semakin sewenang-wenang dalam berbuat.

3. Pelukaan pada kepala dan pipi

Ada bagian tersendiri yang dalam hukum pidana Islam masuk pada *sajjaj* yaitu pelukaan pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah membagi *sajjaj* ini kepada 11 bagian, mulai dari yang paling ringan yaitu *al-Kharishah* dan yang paling berat yaitu *al-Damighah*. Akan tetapi pelukaan yang dilakukan dalam kasus tersebut tergolong pada jenis *al-Damiyah* yaitu pelukaan yang berakibat mengalirnya darah. Pelukaan ini para fuqaha berbeda pendapat tentang ditetapkannya hukuman *qiṣāṣ*. Imam Malik berpendapat bahwa dalam jenis *sajjaj* tersebut hukuman *qiṣāṣ* diberlakukan karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan. Akan tetapi menurut Abu Hanifah yang mengacu pada riwayat al-Hasan tidak ada *qiṣāṣ* kecuali pada jenis *simhaq* (yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi dari pada *al-Mutalahimah*, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. selaputnya sendiri yang disebut *simhaq*) dan *mudhihah* (yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan). Sementara menurut Imam Muhammad *qiṣāṣ* masih dapat

diterapkan pada *sajjaj* yang jenisnya *mudhihah*, *simhaq*, *badhi'ah* dan *damiyah*, karena kesepadanan masih mungkin dilaksanakan dengan mengukur lukanya baik lebar maupun dalamnya. Akan tetapi menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, tidak ada hukuman *qishāsh* pada *sajjaj* sebelum *mudhihah*, karena luka-luka tersebut tidak sampai pada tulang sehingga tidak ada batas yang aman dari kelebihan. Menurut penulis sendiri tidak ada hukum *qisās* pada jenis *al-damiyah* karena tidak ada batas yang aman dari kelebihan padahal hukuman *qisās* tidak boleh diberikan lebih dari pelukaan yang pelaku perbuat.

Jika hukuman *qisās* tidak bisa dilaksanakan karena ada suatu halangan maka dapat dihukumi dengan *diyat* (ganti rugi). Untuk *sajjaj* di bawah *mudhihah* para ulama' telah bersepakat bahwa tidak ada ganti rugi yang tertentu artinya ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Akan tetapi ada satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa untuk *damiyah* dikenakan satu ekor unta.¹

Dilihat dari kasus tersebut memang seakan-akan hanya kasus kriminal biasa, akan tetapi jika diteliti lebih dalam kasus tersebut disebabkan adanya praktek amar ma'ruf nahi munkar yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam. Dari sinilah kenapa Front Pembela Islam sering berbenturan dengan ahli maksiat. Front Pembela Islam melakukan perbuatan tersebut berdasarkan hadits:

¹ Abd Al-Qadir Audah, II, 280.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

وَذَلِكَ أضعفُ الإيمانِ

Barang siapa melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tangannya (bila mampu), bila tidak mampu maka ubahlah (berantastah) dengan lidahnya, (yaitu memberinya peringatan yang baik, boleh keras dan boleh juga lemah, asal melihat mana yang bermanfaat untuk agama). Apabila masih tidak mampu maka cukup (benci) di hati. Dan itulah iman yang paling lemah.²

Menurut al-Qur'an dakwah dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan tiga metode yaitu dengan mengemukakan hikmah (perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang haq dan yang batil), pengajaran yang baik dan diskusi atau berdebat dengan cara yang baik untuk menaruh perhatian, karena cara yang salah akan berakibat enggan menerima kebenaran. Sesuai dengan QS al-Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.³

Stetemen al-Qur'an ini tidak mengisyaratkan penggunaan tindakan anarkis dalam memberantas kemunkaran. Penggunaan tindakan anarkis dalam memberantas kemunkaran bukanlah suatu langkah yang Islami atau *amar*

² Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi ad-Damsyiqi diterjemahkan oleh Mahrus Ali, *Riyadhus shālihīn*, (Surabaya: al-Hidayah, 1997), 268

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVII, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981) 319.

ma'rūf nahiy munkar. Justru tindakan itu merupakan *amar munkar* bukan *nahiy munkar*. Karena itu pemberantasan kemunkaran tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan etika dan hukum Islam atau tidak melanggar etika dan hukum Islam. Berdasarkan dalil al-Qur'an inilah cara-cara yang seharusnya dipakai dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* karena bagaimanapun juga al-Qur'an lebih tinggi dibandingkan dengan hadits. Sebagaimana dijelaskan dalam teori ushul fiqh bahwa jika ada kontradiksi antara dua hadits atau antara hadits dengan naş al-Qur'an, maka mengutamakan dan mengedepankan dalil yang lebih kuat terhadap dalil yang lebih lemah (*tarjīh*). *Tarjīh* bisa melalui aspek matan. Misalnya mendahulukan yang paling kuat dilālahnya, seperti mendahulukan muhkam atas mufassar, atau 'ibārah atas ishārah. *Tarjīh* juga bisa melalui aspek sanad. Misalnya mutawatir didahulukan atas ahād, mashhūr atas satu orang, yang didukung banyak dalil atas yang sedikit dalil, atau yang menjadi pertimbangan *tarjīh* adalah kelebihan rawi dari segi kefaqih-an, adil, ḍābiṭ dan keilmuan atau lainnya.⁴

Merubah dengan tangan dalam hadits tersebut adalah bukan dengan tangan kita, tidak lain adalah dengan kekuasaan. Oleh karena itu, haruslah ada segolongan orang atau satu kekuasaan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang *munkar*. Ketetapan bahwa harus ada suatu kekuasaan adalah kandungan petunjuk *nāsh* al-Qur'an. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-

⁴Wahbah Zuhaili, *Uşul Fiqh*, 481.

kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial Negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat Negara itu.⁵

Menurut ajaran Islam tujuan Negara adalah terlaksananya ajaran-ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, material dan spiritual, perseorangan dan kelompok serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup diakhirat kelak. Kewajiban pertama atas seorang penguasa dan pemerintahannya, dalam Negara Islam ialah menegakkan sistem kehidupan islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau menganti. Dan wajib atasnya memerintahkan segala yang ma'ruf, menebarkan kabaikan dan mencegah kemunkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan nilai-nilai akhlak Islam.⁶

Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu yang berhak menegakkan *Amar ma'ruf nahiy munkar* adalah yang memiliki kekuasaan (intansi yang berwenang). Akan tetapi jika yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah selain yang berkuasa maka akan menimbulkan kesalahpahaman sehingga menimbulkan balas dendam dan menjadikan kasus yang begitu besar seperti halnya kasus yang ada.⁷

Apabila dakwah itu dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan maka perintah dan larangan itu tidak akan dapat dilakukan kecuali

⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 53

⁶ Ibid, 58

⁷ Sutiono, *Wawancara*, di Kapolda Jawa Timur, 16 juni 2014

oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk dapat memerintah manusia agar dapat dipatuhinya sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 64:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

*Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah.*⁸

Tujuan Menegakkan kekuasaan (negara) adalah untuk memerintah dan melarang, mewujudkan yang *ma'ruf* dan meniadakan kemunkaran dari kehidupan manusia dan memelihara kebiasaan yang bagus agar jangan disia-siakan oleh orang-orang yang hendak mengikuti hawa nafsu, keinginan dan kepentingan. Juga untuk melindungi kebiasaan yang shaleh ini agar setiap orang tidak berkata menurut pikiran dan pandangannya sendiri karena menganggap bahwa pikirannya itulah yang baik, *ma'ruf* dan benar.⁹

Begitulah pandangan Islam terhadap masalah ini bahwa di sana harus ada kekuasaan untuk memerintah dan melarang, melaksanakan seruan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Rasulullah Saw. Bersabda:

"Melalui Negara, Allah membasmi semua yang tidak dapat di basmi melalui al-Qur'an".

Artinya kesejahteraan yang tidak dapat dimusnahkan melalui ajaran-ajaran al-Qur'an membutuhkan kekuasaan memaksa dari Negara untuk membasminya. Hal ini berarti tujuan utama suatu Negara Islam adalah untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi zhalalil Qur'an*, Cet II (Jakarta: Gema Insasi Pers, 2001), 122

⁹ Ibid.,

yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia.¹⁰

Ma'rūf adalah segala perbuatan yang menjatuhkan kita kepada Allah. Sudah barang tentu yang dapat memaksa kita termasuk dengan kekerasan sekalipun untuk menghindari kriminalitas dan lain-lain yang menjauhkan kita dari Allah, hanyalah pemerintah Negara melalui jaringan-jaringannya seperti polisi dan jaksa . begitu juga sebaliknya segolongan orang yang dapat mengajak kepada yang *ma'rūf* adalah jaringan-jaringan pemerintah misalnya departemen sosial, departemen transmigrasi, departemen agama dan lain-lain. Ayat Ali Imran 104 inilah yang menjadikan dasar untuk berdirinya Negara dan perlunya diadakan pemerintahan untuk mengatur warga Negara yang jumlahnya relatif jauh lebih banyak. Terhadap pemerintah ini, kita rakyat jelata harus rela mendengarkan dan mentatati (*sami'na wa'atho'na*) perintah-perintahnya demi tercapainya tujuan bersama yaitu adil dan makmur. Oleh karena pertanggungjawaban terakhir pemerintahan ini adalah kepada Allah. Namun perintah tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Allah yaitu al-Qur'an dan sabda rasul Saw yaitu Al-Hadits:

*.....Taatlah kepada Allah, Taatlah kepada Rasul dan pemimpin pemerintahan diantara kamu...*¹¹

¹⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...*,59

¹¹ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, cet I(Jakarta: bumi aksara, 1994), 128

B. Tinjauan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* FPI di dusun dengok desa Kandangsemangkon

Kekerasan di dalam masyarakat kita seakan seperti drama tragedi yang tidak pernah berakhir. Efek dari kekerasan beruntun semacam itu adalah trauma kolektif yang membekas dan menorehkan luka di dalam mental serta kesadaran korban dan rakyat sebagai keseluruhan. Penegakan hukum menjadi kunci agar terjaganya norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan penegakan hukum yang profesional dan proporsional akan dapat menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukumnya sendiri sehingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan terwujud.¹²

Apabila hal ini dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat maka tidak akan pernah terjadi penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kasus kekerasan sampai sekarang ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu aparat penegak hukum perlu menyikapi untuk melakukan penanggulangannya.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari *criminal policy*. Kebijakan kriminal inipun pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dalam upaya mencapai

¹² Apritia Dwi Montik dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Masyarakat (ormas) yang Melakukan Tindakan Kekerasan", Jurnal, Universitas Brawijaya, 17.

kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Meningkatnya kriminal dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai. Oleh karenanya perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) tidak mengatur tentang sanksi pidana. Oleh karena itu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh FPI ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi individu/perorangannya akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP. Melihat pada kasus yang ada di Dusun Dengok kemarin, merupakan tindakan yang melanggar hukum positif. Hal ini Pola kerja hukum positif adalah apapun motivasi seseorang dalam melanggar hukum tidak diperhatikan, yang harus diperhatikan adalah seseorang itu bertindak apa yang melanggar tindak pidana dalam suatu pasal KUHP. motivasi keagamaan tidak dapat digunakan seseorang untuk membela diri di depan pengadilan, walaupun dalam bertindak anarkis ini bertujuan terpuji.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), dalam paparan BAB XVII tentang sanksi Pasal 64 ayat 1 huruf b menyebutkan: Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif yang berupa pembekuan (organisasi masih berdiri akan tetapi kegiatan-kegiatannya diberhentikan) organisasi FPI yang ada di Dusun

dengok desa Kandangsemagkon Kecamatan Paciran karena ormas tersebut telah melanggar Undang-Undang No 17 tahun 2013 pasal 59 ayat (2) yaitu melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain anarkis yang dilakukan, organisasi tersebut juga telah melakukan kegiatan yang tidak menjadi tugas dan wewenangnya (main hakim sendiri) karena Indonesia juga telah memiliki instansi tersendiri untuk menangani masalah-masalah narkoba atau kemaksiatan yang ada di negaranya. Oleh karena itu selain adanya sanksi untuk organisasi juga ada sanksi untuk pelaku-pelakunya. Sanksi yang diberikan bukanlah pelaku dari anggota FPI saja akan tetapi dari pihak lawan juga dijerat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Secara lengkap maka jenis dan bobot perumusan sanksi pidana yang sesuai bagi para pelaku tindak pidana kekerasan yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat (ORMAS) dilihat dari pengaturan norma hukum tindak pidana kekerasan yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: pasal 170 ayat 1 barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan atau ayat 2 yang bersalah diancam dengan pidana penjara

paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka atau dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat atau bisa juga dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut¹³ jo pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (ayat 1), Pidana penjara maksimum 5 tahun jika mengakibatkan luka-luka berat (ayat 2), Pidana penjara maksimum 7 tahun jika mengakibatkan mati (ayat 3).¹⁴ Dan pasal 2 Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau membawa senjata tajam tanpa izin.¹⁵

¹³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, cet II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 70

¹⁴ *Ibid.*, 137

¹⁵ Sutiono, *Wawancara*, di Kapolda Surabaya Jawa Timur, 16 Juni 2014